

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan di era globalisasi sekarang ini, dunia pendidikan menghadapi berbagai macam tantangan dan permasalahan. Diantara permasalahannya adalah timbulnya berbagai macam bentuk kenakalan remaja. Remaja pada usia sekolah yang pada umumnya difokuskan untuk menuntut ilmu dan hal yang bermanfaat, namun kenyataannya malah melakukan berbagai bentuk tindakan yang tidak terpuji yang seharusnya tidak mereka lakukan. Kenakalan ini biasa terjadi pada anak-anak, namun yang paling dominan terjadi pada usia remaja dan pada masa ini remaja mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang sangat cepat atau disebut dengan masa peralihan (transisi), dengan adanya kebebasan pers, media massa bebas menayangkan sesuatu yang dapat memberi rangsangan negatif bagi perilaku remaja saat ini, seperti televisi, hp, games dan lainnya merupakan media yang memberikan pengaruh besar terhadap perilaku remaja sekarang.

Pendidikan Agama Islam merupakan salah satu faktor pengaruh yang sangat penting dalam kelangsungan hidup manusia karena dengan pendidikan manusia dapat mencapai taraf hidup yang lebih baik, dalam segala tindakan, ucapan dan tingkah laku manusia yang tak lepas dipengaruhi oleh suatu proses pendidikan. Proses pendidikan dapat dilakukan sejak usia bayi sampai akhir hayat. karena Adanya berbagai perbedaan tersebut sehingga dianjurkan saling mengenal sehingga terbentuk hubungan sosial antara satu dengan yang lainnya. Orang tua merupakan pendidikan utama dan

pertama bagi anak- anak. Keluarga merupakan pusat pendidikan yang pertama dan terpenting karena sejak timbulnya adab kemanusiaan sampai kini, keluarga selalu mempengaruhi pertumbuhan budi pekerti tiap-tiap manusia. Begitu pula dengan pendidikan keluarga sebagai pondasi terhadap lembaga pendidikan sekolah dan diluar sekolah, ataupun dalam masyarakat.<sup>1</sup> Tujuan pendidikan dalam rumah tangga adalah agar anak mampu berkembang secara maksimal meliputi aspek perkembangan anak dalam segi aqidah, ibadah, dan ahklak mengenai tanggung jawab orang tua dalam menentukan masa depan anak. Setiap manusia ketika mulai dewasa, mereka akan berpikir untuk membangun rumah tangga melalui pernikahan. di Desa Limus sekarang ini banyak yang menikah masih duduk dibangku SMP, SMA. Dalam Pernikahan usia dini sangat berpengaruh bagi pendidikan anak yang masih memerlukan bimbingan dari orang tua seperti menerapkan beberapa aspek aqidah, ibadah, dan ahklak. Terutama orang tua yang kurang dalam memberikan kasih sayang terhadap anak, pengawasan, ekonomi orang tua yang kurang memadai dapat mengganggu pendidikan anak sekolah, kurang harmonisnya keluarga dapat mengganggu mental anak, maka pernikahan usia dini sangat rentan ditimpa masalah karena tingkat pengendalian emosi yang belum stabil, dalam sebuah pernikahan akan dijumpai berbagai permasalahan yang menuntut kedewasaan dalam penanganannya sehingga sebuah pernikahan tidak dipandang sebagai kesiapan materil belaka, tetapi juga kesiapan mental dan kedewasaan untuk menyelesaikannya. Biasanya dimana pasangan yang tidak sanggup

---

<sup>1</sup>Al 'I'tibar: *jurnal Pendidikan Islam*, Vol. V. No. 1, halaman 38-44, februari 2018.

menyelesaikan permasalahan yang terjadi dapat menimbulkan berbagai masalah yang dapat mengarah pada perceraian keluarga. Sehingga banyaknya pernikahan usia dini berbanding lurus dengan tingginya angka perceraian. banyaknya kasus perceraian ini merupakan pengaruh dari mudanya usia pasangan ketika memutuskan untuk menikah. tidak hanya itu juga kurangnya perhatian dan pola asuh orang tua menyebabkan anak salah pergaulan dan mudah terpengaruh dunia luar, selain itu kurangnya aktifitas keagamaan serta peningkatan kemajuan teknologi yang dapat memudahkan anak untuk mengakses informasi semakin merusak moral anak dari berbagai kalangan terutama usia remaja, terlebih lagi masa remaja merupakan masa peralihan dari masa anak-anak menuju dewasa. dimana pada masa ini remaja mulai memikul tanggung jawab dan mampu berpikir serta bertindak lebih baik. namun dengan adanya arus modernisasi pada era ini memberikan kemudahan bagi remaja untuk mengakses segala informasi dan seluk beluk mengenai hal-hal yang berbau dengan pergaulan bebas.

Para ahli kesehatan mental berpendapat bahwasanya rumah yang baik adalah rumah yang memperkenalkan segala kebutuhan remaja agar merasa bebas sehingga dapat membantu dan memotivasi berjalan secara maksimal, selain itu memberi kesempatan serta nasihat yang mengarah pada kebebasan dan tanggung jawab.<sup>2</sup>

Arti bebas disini tentu saja bebas yang terarah. sebaliknya, suasana rumah tangga yang penuh dengan konflik akan berpengaruh negatif

---

<sup>2</sup> Muhammad Al-Mighwar, Psikologi Remaja *"Petunjuk Bagi Guru dan Orang Tua"*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 197.

terhadap kepribadian dan kebahagiaan remaja, sehingga mereka akan melampiasakan perasaan jiwanya dalam berbagai macam pergaulan dan perilaku yang menyimpang. Suasana keluarga yang retak atau penuh dengan konflik sering disebut juga dengan istilah *broken home*. Kurang tanggapnya orang tua dalam mengawasi anak mengakibatkan anak merasa bebas untuk menerima segala informasi yang didapat dari internet maupun lingkungan sosial yang mana hal tersebut dapat mengarahkan ke pergaulan bebas seperti melakukan seks bebas. Dengan adanya pendukung seperti internet, tayangan-tayangan yang menjerumus pada seks bebas dan banyaknya video porno yang beredar semakin meyakinkan remaja untuk menirunya. Dari banyaknya seks bebas yang dilakukan remaja dapat menyebabkan kehamilan yang akan merujuk kepada pernikahan dini. Menurut Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1 Mengatur usia pernikahan yakni, pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun dan pihak perempuan yang umurnya belum mencapai pada umur yang telah ditetapkan.<sup>3</sup> Menikah merupakan perintah agama yang bertujuan untuk menjalankan ibadah dan mendekatkan diri ke sang pencipta. Seperti yang kita tahu, seluruh agama menganggap pernikahan adalah hal suci dan dilakukan dengan cara yang sakral. Dalam konteks ini negara turut mengatur teknis dan prosedur perkawinan yang bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan kepada para pihak yang melangsungkan perkawinan. Salah satu terkait perkawinan yang diatur oleh negara adalah batasan usia. Pasal 7 ayat

---

<sup>3</sup>Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi Hukum Islam. Cet 1. Surabaya Sinarsindo Utama 2015.

(1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU 16/2019) mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Namun bagaimana jika pernikahan yang digelar melibatkan pasangan usia dini, pada dasarnya, Pasal 2 UU Perkawinan mengatur bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing Agama dan kepercayaannya. Kemudian, setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk kasus pernikahan usia dini yaitu yang calon suami atau istrinya di bawah 19 tahun, pada dasarnya tidak dibolehkan oleh undang-undang. Meski pernikahan dini tidak dibolehkan, tapi berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU 16/2019 masih dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap ketentuan umur 19 tahun tersebut, yaitu dengan cara orang tua pihak pria dan wanita meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.<sup>4</sup>

Dari batasan umur ini secara fisiologi memang sudah dikatakan mampu tapi dari segi psikologi seorang yang menikah di usia dini belum bisa dikatakan dewasa tetapi masih remaja. Maka dianggap belum siap untuk menjalani mahligai rumah tangga. Dilihat dari fenomena pernikahan usia dini kebanyakan pengaruh lingkungan yang kurang baik, berpendidikan rendah, kurang pengawasan dari orang tua karena kebanyakan orang tua lebih mengutamakan bekerja dari pagi sampai sore ketimbang mengawasi anak, ekonomi rendah, rendahnya Agama, pergaulan bebas sehingga mengakibatkan

---

<sup>4</sup><https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-hukumnya-menikah-di-usia-dini-lt634dcfb5efc54/> di akses pada hari senin, 2 januari 2023.



pernikahan usia dini. Pernikahan bukan hanya sekedar sebagai pemuas kebutuhan biologis semata, akan tetapi jauh dari itu adalah untuk melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Di dalam Al-quran Allah SWT telah menganjurkan kepada hambanya untuk melangsungkan pernikahan sepanjang mampu melaksanakannya sebab hidup berumah tangga merupakan rahmat, sekaligus merupakan bukti kekuasaan Allah SWT. Pendidikan keluarga merupakan pondasi utama membimbing dan mengarahkan anak baik dilingkungan sekolah dan masyarakat dari segi mempraktekan beberapa aspek pendidikan, yaitu pendidikan aqidah, pendidikan ibadah, pendidikan ahklak. sebagaimana yang dijelaskan dalam salah satu ayat dalam QS.Ar-Ruum/30:21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>5</sup>

Ayat tersebut menggambarkan tentang apa yang dapat dicapai dari suatu perkawinan, yang pada kenyataannya sejalan dengan tujuan pernikahan yakni membentuk kehidupan berumah tangga yang

---

<sup>5</sup> Depertament Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, QS.Ar-Ruum/30:21.

bahagia dan sejahtera yang di bina atas rasa kasih dan sayang, saling menghormati dan saling membantu antara satu dengan yang lainnya. Berdasarkan fakta yang peneliti temukan di Desa Limus Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan, peneliti melakukan wawancara pada, Sabtu 25 Juni 2022 mengenai banyaknya perkawinan usia dini yang terjadi saat ini di Desa Limus Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan.<sup>6</sup> Permasalahan yang peneliti temukan dilapangan bahwa mayoritas masyarakat di Desa Limus ini petani dan buruh, masyarakat Desa Limus keseluruhan beragama Islam, kebiasaan masyarakat Desa Limus terutama orang tua lebih mengutamakan pekerjaan dalam artian mencari nafkah kesawah, kekebun atau mencari upah (*upahan atau gajian*) kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sibuknya orang tua dalam bekerja sehingga orang tua lalai dalam mendidik dan mengawasi serta mengontrol anak-anaknya, orang tua di Desa Limus ini hanya mempercayakan tentang pendidikan di sekolah saja, baik pendidikan aqidah, ibadah dan akhlak, yang seharusnya pendidikan-pendidikan ini diajarkan sedari kandungan yang mana ke tiga pendidikan ini tidak akan sepenuhnya didapat dari sekolah harus ada bimbingan dan pengajaran yang secara langsung diajarkan dari orang tua sendiri misalnya mengenal Sang Pencipta, Rasul, Nabi, mengajarkan cara sholat, membaca al-qur'an, tata kerama yang baik, cara berpakaian yang sopan, pergaulan yang baik, serta lingkungan yang baik di mana pengajaran ini sangat berpengaruh terhadap masa depan anak. Akan tetapi di Desa Limus ini sangat minim tentang

---

<sup>6</sup> Pasangan Menikah Muda Khusus *Kelurahan Desa Limus Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan*, Selasa 22 juni 2022

pengajaran-pengajaran pendidikan Agama, bahkan orang tua di Desa Limus yang anaknya sudah memasuki remaja mereka tidak ada larangan anak tersebut berpacaran atau berteman dengan lawan jenis, orang tua menganggap berpacaran atau berteman dengan lawan jenis tidak apa-apa asalkan anak tersebut jujur, terang-terangan dalam artian tidak sembunyi-sembunyi dalam berpacaran, di bawah kerumah dan dikenalkan dengan orang tua, alasan mereka memberi izin kepada anaknya berpacaran, mereka takut jika dilarang anaknya akan nekat melakukan hal-hal buruk seperti kabur dari rumah, kalau berpacaran sembunyi-sembunyi jika terjadi hal buruk orang tua tidak tahu pergi kemana dan dengan siapa, maka dari itu orang tua mengizinkan anaknya membawa pacarnya kerumah sehingga tahu batasan dan waktunya.

Orang tua di Desa Limus tidak membatasi dalam bergaul dalam artian dengan siapa saja boleh berteman asal tidak melakukan hal-hal yang negatif. anak masih kecil di Desa Limus ini mayoritas sudah di beri HP apalagi yang sudah beranjak remaja sudah difasilitasi HP dan motor dengan alasan jika anak tidak difasilitasi orang tua merasa bersalah dan kasihan kepada anaknya karena melihat teman-temannya sudah di beri hp dan motor semua, disinilah orang tua bekerja keras dari pagi sampai sore agar bisa memenuhi kebutuhan hidup. Dengan adanya fasilitas tersebut anak dengan muda mengikuti perkembangan zaman seperti mengakses internet dan chatting lewat whatsapp yang mana anak dengan leluasa bergaul dengan teman-temannya tanpa adanya pengawasan orang tua, sehingga anak mengakibatkan salah dalam bergaul karena lemahnya pengawasan dari orang tua. meskipun begitu selaku orang tua mereka selalu



memberikan nasehat dan arahan yang baik terhadap anaknya, mereka berharap anak-anak mereka menjadi anak yang baik dan bermanfaat serta membanggakan mereka dan yang paling penting berharap tidak salah pergaulan yang berakibat rusaknya masa depan anak. mengenai banyaknya perkawinan usia dini yang terjadi saat ini di Desa Limus Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan.<sup>7</sup> Maka di sinilah memerlukan peran pendidikan Agama dalam keluarga, karena pendidikan keluarga merupakan pondasi utama membimbing dan mengarahkan anak baik di lingkungan sekolah dan masyarakat. Untuk mengurangi terjadinya perkawinan usia dini di Desa Limus maka dari itu memerlukan peran pendidikan agama dalam keluarga, seperti memberikan nasehat, bimbingan, mengajarkan nilai-nilai agama seperti contoh mengajarkan ibadah sholat, puasa, baca al-qur'an, serta pengawasan yang lebih ketat bagi orang tua terhadap anaknya. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul "Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Mencegah Perkawinan Usia Dini Di Desa Limus Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan".

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran pendidikan Agama Islam dalam mencegah perkawinan usia dini di Desa Limus Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

---

<sup>7</sup> Pasangan Menikah Muda Khusus Kelurahan Desa Limus Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan, Selasa 22 juni 2022

## **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan penelitian, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Mencegah Perkawinan Usia Dini Di Desa Limus Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan.

## **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu:

### **a. Manfaat Akademis**

- 1) sebagai bahan informasi bagi masyarakat Desa Limus Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan tentang pentingnya peran pendidikan Agama dalam keluarga mengatasi masalah Perkawinan yang terjadi saat ini, serta memberikan pengetahuan tentang pendidikan Agama dalam keluarga mengatasi pernikahan usia dini.
- 2) Penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam upaya memperkaya kepustakaan sebagai bahan untuk memperluas wawasan dan pengetahuan bagi peneliti tentang masalah yang dikaji khususnya pada peran pendidikan Agama Islam dalam mencegah perkawinan usia dini.

### **b. Manfaat Praktis**

- 1) Sebagai bahan referensi dan masukan kepada peran pendidikan Agama Islam dalam mencegah pernikahan usia dini dan dapat berguna bagi pelaksana pendidikan Agama di Desa Limus Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan.

- 2) Sebagai bentuk tugas akhir peneliti guna memperoleh gelar sarjana S-1 jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI).

